

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Cipto Mangunkusumo No.Km 2, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75132 082148788787



www.bmpmkaltim.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

Pelayanan Penggunaan Fasilitas

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

No. SK : 0512/C7.1/Mutk Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Persyaratan

1. Organisasi : Surat permohonan penggunaan dari Instansi peminjam
2. Perorangan : Kartu Identitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Cipto Mangunkusumo No.Km 2, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75132 082148788787

www.bmpmkaltim.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur



1. Pemohon mengajukan surat peminjaman ke Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur

2. Kepala BPMP mendisposisi surat ke Kasubbag Umum

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 18 Nov 2024 pukul 19:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Kasubbag Umum memverifikasi surat peminjaman fasilitasi dan mengecek

4. Urusan Kerumahtanggaan menyampaikan informasi/ surat balasan persetujuan peminjaman dan

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Cipto Mangunkusumo No.Km 2, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75132 082148788787

www.bmpkaltim.kemdikbud.go.id



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

Waktu Penyelesaian Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

2 Hari kerja Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

1. Jangka waktu pemberian jawaban 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak permohonan masuk;
2. Penggunaan fasilitas sesuai jadwal yang diajukan waktu cek in dan cek out.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PNBP yang ditetapkan Kepala BPMP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Produk Pelayanan

1. Peminjaman Fasilitas Gedung dan Sarana Prasarana

Pengaduan Layanan

Mekanisme pengaduan:

1. Pengguna jasa dapat menyampaikan pengaduan mengenai kualitas pelayanan secara tertulis yang ditujukan kepada;
 2. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur d/a. BPMP Provinsi Kalimantan Timur Jl. Ciptomangunkusumo Km.2 Kota Samarinda Seberang;
 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon/Fax dengan nomor 0541-260304/0541-262059;
 4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui media sosial: whatsapp 082148788787
- Laman: <http://www.bmpkaltim.kemdikbud.go.id>